

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 111

TAHUN : 2010

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dalam segala bidang;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung

menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan di Kota Cimahi, air tanah wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;

- c. bahwa air tanah merupakan sumber daya alam yang harus dimanfaatkan secara bijaksana sehingga terpelihara kelestarian fungsinya;
- d. bahwa pemanfaatan air tanah yang semakin meningkat berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak dilakukan kegiatan pengendalian;
- e. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pengelolaan Air tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah;
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 716.K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Pulau Madura;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumberdaya Air di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah

Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 42 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

DAN

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAN AIR TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi;
5. Kota adalah Kota Cimahi;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Cimahi;
7. Instansi Teknis adalah Instansi yang mengelola masalah air tanah;
8. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
9. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang

muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;

10. Air permukaan adalah semua air yang ada di atas permukaan tanah selain air laut;
11. *Aquifer* atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
12. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disebut CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrologi dimana berlangsung semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung;
13. Hak Guna Air Tanah adalah hak penggunaan air tanah untuk setiap kegiatan pemakaian dan pengusahaan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian/pantek/pasak, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya yang pemanfaatan air tanahnya untuk berbagai keperluan;
14. Eksplorasi Air Tanah adalah penyelidikan air tanah secara detail untuk mengetahui tentang sebaran, jumlah/potensi dan karakteristik sumber air tersebut;
15. Inventarisasi Air Tanah adalah kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian,

eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengelolaan data air tanah;

16. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan, kuantitas dan kualitas yang memadai, untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang;
17. Rehabilitasi Air Tanah adalah upaya memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis, agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air dan unsur perlindungan lingkungan;
18. Pengendalian adalah upaya pengaturan, pencegahan penanggulangan, dan pemantauan pemakaian/pengusahaan air tanah sesuai ketentuan termasuk penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan berkeadilan demi menjaga keberlanjutan air tanah;
19. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air tanah;
20. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air tanah pada akuifer tertentu;

21. Sumur Imbuhan adalah sumur yang dibuat untuk memulihkan kembali air tanah yang bentuknya berupa sumur gali, sumur bor;
22. Sumur Injeksi adalah sumur yang dibuat untuk memasukkan air kedalam tanah dengan menggunakan pompa untuk memulihkan kondisi air tanah pada lapisan akuifer tertentu;
23. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah;
24. Sumur Pantek atau sumur pasak adalah sumur yang pembuatannya secara mekanis atau manual dengan kedalaman sampai dengan 40 meter dan menggunakan pipa jambang dengan garis tengah maksimum 4 inchi (± 10 cm);
25. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara manual menggunakan tenaga manusia;
26. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantaun air tanah pada suatu cekungan air tanah;
27. Izin pemakaian Air Tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah;

28. Izin pengusahaan Air Tanah adalah Izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah;
29. Penurapan adalah pengambilan air atau pemanfaatan air dari mata air dengan menggunakan bangunan penangkap air (*Bronkaptering* atau *Spring Capture*) untuk berbagai macam keperluan;
30. *Recharge Area* atau Kawasan Imbuh adalah suatu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi dalam meresapkan air ke dalam tanah;
31. *Discharge Area* atau Kawasan Lepas adalah suatu daerah atau tempat dimana air tanah muncul di atas permukaan tanah, baik secara alamiah maupun oleh rekayasa manusia melalui kegiatan pengeboran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan maksud untuk mewujudkan pemanfaatan air tanah dan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Pengendalian air tanah bertujuan agar terjadi kesinambungan ketersediaan air

tanah dan keberlanjutan pemanfaatan air serta kelestarian air tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

- (3) keberadaan air tanah sebagai sumber daya air tetap terpelihara dan dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 3

- (1) Subjek pengendalian air tanah adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan pemakaian dan pengusahaan air tanah.
- (2) Objek pengendalian air tanah adalah air tanah yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh perseorangan, badan sosial, instansi pemerintah dan Badan Usaha dilakukan dengan cara penggalian/ pemantekan/ pemasakan, pengeboran atau penurapan dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air tanah yang terletak pada CAT Bandung-Soreang sebagai CAT lintas Kabupaten/ Kota.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan kegiatan :
 - a. melakukan inventarisasi potensi;
 - b. menerbitkan Izin;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian;
 - d. melakukan upaya konservasi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Instansi Teknis.
- (4) Khusus kewenangan dalam menerbitkan izin baru, daftar ulang maupun perpanjangan untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah yang dilakukan oleh orang, badan sosial, instansi pemerintah, rumah tangga pemakaian diatas 100 m³/bulan atau Badan Usaha dilimpahkan kepada Instansi yang mengelola perizinan di Kota Cimahi setelah

terlebih dahulu memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur Jawa Barat.

- (5) Menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah izin pemakaian atau pengusahaan atau izin pengusahaan air tanah yang meliputi sumur gali, sumur pantek/pasak, sumur bor, penurapan air tanah/mata air.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, instansi yang mengelola perizinan berkoordinasi dengan SOPD terkait.

BAB V

KEGIATAN PENGENDALIAN

Bagian Pertama Pengendalian

Pasal 5

Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan cara :

- a. menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah;
- b. menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;

- c. membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
- d. mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
- e. mengatur jarak antar titik sumur bor produksi/pengambilan sekurang-kurangnya dalam radius 100 meter;
- f. mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
- g. menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan volume pengambilan; dan
- h. mengujikan kualitas air secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua Inventarisasi Air tanah

Pasal 6

- (1) Inventarisasi meliputi kegiatan pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data air tanah yang meliputi :
- a. sebaran dan geometri akuifer;
 - b. kawasan Imbuhan dan Lepas;
 - c. karakteristik akuifer dan potensi air tanah;

- d. penggunaan air tanah;
 - e. evaluasi data neraca air tanah;
 - f. data lain yang berkaitan dengan air tanah.
- (2) Kegiatan inventarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana atau pola pengelolaan terpadu, yang dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 25.000.
- (3) Evaluasi potensi air tanah dilakukan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pendayagunaan air tanah.

Bagian Ketiga Perizinan

Paragraf Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 7

- (1) Jenis perizinan untuk hak guna air, meliputi :
- a. Izin Pemakaian Air Tanah;
 - b. Izin Pengusahaan Air tanah.
- (2) Yang dimaksud izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini adalah izin untuk memperoleh hak

guna air bagi kegiatan bukan usaha atau komersial.

- (3) Yang dimaksud izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah izin untuk memperoleh hak guna air bagi kegiatan usaha atau komersial.
- (4) Hak guna air untuk pemakaian air tanah dan pengusahaan air tanah hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Walikota melalui instansi yang mengelola perizinan.

Paragraf kedua Tata Cara Perizinan Air Tanah

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.
- (3) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memuat Nama dan

alamat pemohon, titik lokasi pengeboran, debit pemakaian, jenis peruntukan, zona konservasi, dan dilampirkan rekomendasi teknis dari Gubernur.

- (4) Tembusan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib disampaikan kepada Gubernur dan Menteri.

Paragraf Ketiga Prosedur Penerbitan Izin

Pasal 9

- (1) Pemohon hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditentukan setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Gubernur.
- (2) Rencana pelaksanaan pengeboran wajib disampaikan kepada instansi teknis yang terkait dan Gubernur.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib disampaikan kepada Gubernur dan instansi teknis, paling sedikit memuat:
 - a. Gambar penampang litologi dan penampang sumur;
 - b. Hasil analisis fisika dan kimia air tanah;

- c. Hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
- d. Gambar konstruksi sumur bangunan di atasnya.

Pasal 10

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 4 (empat) inci (kurang dari 10 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau
 - c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian

rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:

- a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
- b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
- c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

(4) Apabila pemakaian air tanah dengan spesifikasi teknis seperti yang termaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pada pasal ini penggunaannya diperuntukkan untuk keperluan usaha/komersial, maka diwajibkan mengurus izin.

Bagian Keempat Persyaratan Izin Air Tanah

Paragraf ke satu Izin Pemakaian Air Tanah

Pasal 11

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a harus dilampiri informasi :

- a. Izin Pemakaian air tanah dari sumur bor baru :

1. proposal kegiatan pengeboran yang dilampiri dengan :
 - a) informasi mengenai rencana pengeboran;
 - b) buku rencana pengambilan air tanah ;
 - c) Peta *Siteplan* lokasi titik sumur bor/penggalian, Peta Situasi skala 1 : 10.000 dan Peta Topografi skala 1 : 50.000;
 - d) fotokopi Sertifikat klasifikasi dan/atau Sertifikat Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK;
 - e) HO Perusahaan Jasa Pengeboran;
 - f) fotokopi Kartu Pengenal Instalasi Bor Perusahaan Pengeboran Air tanah;
 - g) fotokopi Izin Juru Bor (IJB) dan Kartu Pengenal Juru Bor (KPJB);
 - h) Surat Persetujuan dari masyarakat sekitar diketahui RT/RW dan Kelurahan;
 - i) Surat Keterangan dari PDAM.
2. Dokumen UKL/UPL Air Tanah;
3. fotokopi KTP Penanggungjawab;

4. fotokopi NPWP Pemohon;
 5. fotokopi Izin Lokasi/IMB;
 6. fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 7. gambar penampang dan hasil rekaman logging sumur bor;
 8. gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
 9. berita acara uji pemompaan;
 10. berita acara pengawasan pemasangan saringan;
 11. berita acara pengawasan pemasangan pompa;
 12. berita acara pengawasan pemasangan meter air;
 13. hasil analisa fisika dan kimia air tanah dari laboratorium yang terakreditasi; dan
 14. Rekomendasi Teknis dari Gubernur.
- b. Izin pemakaian air tanah dari bangunan penurapan mata air :
1. fotokopi KTP Penanggungjawab;
 2. fotokopi NPWP Pemohon;
 3. fotokopi Izin Lokasi/IMB;

4. Peta Lokasi penurapan Peta Situasi skala 1 : 10.000 dan Peta Topografi skala 1 : 50.000;
 5. fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 6. fotokopi berita acara Pemasangan Meter Air;
 7. hasil analisa fisika dan kimia air tanah dari laboratorium yang terakreditasi; dan
 8. Rekomendasi Teknis dari Gubernur.
- c. Izin pemakaian air tanah dari sumur pantek dan sumur gali untuk menunjang keperluan bukan usaha/komersial:
1. fotokopi KTP Penanggungjawab;
 2. fotokopi NPWP Pemohon;
 3. fotokopi Izin Lokasi/IMB;
 4. fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 5. Peta Lokasi titik sumur bor / penggalian skala 1 : 1.000;
 6. neraca air;
 7. Surat Persetujuan dari masyarakat sekitar diketahui RT/RW dan Kelurahan;
 8. Surat Keterangan dari PDAM;

9. fotokopi Berita Acara Pemasangan Meter Air;
10. hasil analisa fisika dan kimia air tanah dari laboratorium yang terakreditasi; dan
11. Rekomendasi Teknis dari Gubernur.

(2) Bagi pemohon perpanjangan izin untuk melakukan pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, wajib menyertakan syarat-syarat yang dilampirkan dalam permohonan, yaitu :

- a. perpanjangan izin pemakaian air tanah dari bangunan penurapan mata air:
 1. fotokopi KTP Penanggungjawab;
 2. fotokopi IMB;
 3. fotokopi Surat ketetapan pajak daerah pemanfaatan air tanah dan bukti pembayaran pajak pemanfaatan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
 4. laporan pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir;
 5. fotokopi Berita Acara Pemasangan Meter Air;
 6. hasil analisa fisika dan kimia air dari laboratorium yang terakreditasi;
 7. fotokopi bukti pelunasan PBB tahun

terakhir; dan

8. Rekomendasi Teknis dari Gubernur.

b. Perpanjangan izin pemakaian air tanah dari sumur bor :

1. FC. KTP Penanggungjawab;
2. FC. IMB;
3. FC. SIPA lama dan atau daftar ulang terakhir;
4. FC. Surat ketetapan pajak daerah pemanfaatan air tanah dan bukti pembayaran pajak pemanfaatan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
5. Laporan pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir;
6. Peta lokasi titik sumur;
7. FC. Berita acara pemasangan meter air;
8. Hasil analisa fisika dan kimia air dari laboratorium yang terakreditasi;
9. FC. bukti pelunasan PBB tahun terakhir; dan

10. Rekomendasi Teknis dari Gubernur.

c. Perpanjangan izin pemakaian air tanah dari sumur pantek dan sumur gali untuk menunjang keperluan bukan usaha/komersial :

1. FC. KTP Penanggungjawab;
2. FC. IMB;
3. FC. SIPA lama dan atau daftar ulang terakhir ;
4. FC. Surat ketetapan pajak daerah pemanfaatan air tanah dan bukti pembayaran pajak pemanfaatan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
5. Laporan pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir;
6. Peta lokasi titik sumur;
7. FC. Berita acara pemasangan meter air;
8. Hasil analisa fisika dan kimia air dari laboratorium yang terakreditasi;
9. FC. bukti pelunasan PBB tahun terakhir; dan
10. Rekomendasi Teknis dari Gubernur;

(2) Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini yang sudah lengkap dan benar persyaratan teknisnya dapat menerima atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Paragraf ke dua
Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 12

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilampiri :
- a. Izin Pengusahaan air tanah dari sumur bor baru :
1. Proposal kegiatan pengeboran yang dilampiri dengan :
 - 1) Informasi mengenai pengeboran (Form D3);
 - 2) Buku rencana pengambilan air tanah ;
 - 3) Peta Lokasi titik sumur bor/penggalian skala 1 : 1000, Peta Situasi skala 1 : 10.000 dan Peta Topografi skala 1 : 50.000;
 - 4) FC. Sertifikat klasifikasi dan/atau Sertifikat Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK;
 - 5) HO Perusahaan Jasa Pengeboran;

- 6) FC. Kartu Pengenal Instalasi Bor Perusahaan Pengeboran Air tanah ;
 - 7) FC. Izin Juru Bor (IJB) dan Kartu Pengenal Juru Bor (KPJB);
 - 8) Surat Persetujuan dari masyarakat sekitar diketahui RT/RW dan Kelurahan; dan
 - 9) Surat Keterangan dari PDAM.
2. Dokumen UKL/UPL Air Tanah;
 3. FC. KTP Penanggungjawab;
 4. FC. NPWP;
 5. FC. Izin Lokasi/IMB, HO, SIUP dan TDP;
 6. FC. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 7. Gambar penampang dan hasil rekaman logging sumur bor;
 8. Gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur bor;
 9. Berita Acara uji pemompaan;
 10. Berita Acara pengawasan pemasangan saringan;
 11. Berita Acara pengawasan pemasangan pompa;

12. Berita Acara pengawasan pemasangan meter air;
 13. Hasil analisa fisika dan kimia air tanah dari laboratorium yang terakreditasi; dan
 14. Rekomendasi Teknis dari Gubernur.
- b. Izin pengusahaan air tanah dari bangunan penurapan mata air :
1. FC. KTP Penanggungjawab;
 2. FC. NPWP;
 3. FC. Izin Lokasi/IMB, HO, SIUP dan TDP;
 4. FC. Akte Pendirian Perusahaan;
 5. Peta Lokasi penurapan skala 1 : 1000, Peta Situasi skala 1 : 10.000 dan Peta Topografi skala 1 : 50.000;
 6. FC. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 7. FC. Berita Acara Pemasangan Meter Air; dan
 8. Hasil analisa fisika dan kimia air tanah dari laboratorium yang terakreditasi.
- c. Izin pengusahaan air tanah dari sumur pantek dan sumur gali untuk menunjang keperluan usaha/industri:
1. FC. KTP Penanggungjawab;

2. FC. NPWP;
3. FC. Izin Lokasi/IMB, HO, SIUP dan TDP;
4. FC. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
5. Peta Lokasi titik sumur bor / penggalian skala 1 : 1.000;
6. Neraca Air;
7. Surat Persetujuan dari masyarakat sekitar diketahui RT/RW dan Kelurahan;
8. Surat Keterangan dari PDAM;
9. FC. Berita Acara Pemasangan Meter Air;
10. Hasil analisa fisika dan kimia air tanah dari laboratorium yang terakreditasi; dan
11. Rekomendasi Teknis dari Gubernur.

(2) Bagi pemohon perpanjangan izin untuk melakukan pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), wajib menyertakan syarat-syarat yang dilampirkan dalam permohonan, yaitu :

- a. Perpanjangan izin penggunaan air tanah dari bangunan penurapan mata air :
 1. FC. KTP Penanggungjawab;

2. FC. Izin IMB dan HO;
 3. FC. Surat ketetapan pajak daerah pemanfaatan air tanah dan bukti pembayaran pajak pemanfaatan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
 4. Laporan pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir;
 5. FC. Berita Acara Pemasangan Meter Air;
 6. Hasil analisa fisika dan kimia air dari laboratorium yang terakreditasi; dan
 7. FC. bukti pelunasan PBB tahun terakhir.
- b. Perpanjangan izin pengusahaan air tanah dari sumur bor :
1. FC. KTP Penanggungjawab;
 2. FC. Izin IMB dan HO;
 3. FC. SIPA lama dan atau daftar ulang terakhir;
 4. FC. Surat ketetapan pajak daerah pemanfaatan air tanah dan bukti pembayaran pajak pemanfaatan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
 5. Laporan pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir;
 6. Peta lokasi titik sumur;
 7. FC. Berita acara pemasangan meter air;

8. Hasil analisa fisika dan kimia air dari laboratorium yang terakreditasi;
 9. FC. bukti pelunasan PBB tahun terakhir; dan
 10. Rekomendasi Teknis dari Gubernur.
- c. Perpanjangan izin pengusahaan air tanah dari sumur pantek dan sumur gali untuk menunjang keperluan usaha/gali :
1. FC. KTP Penanggungjawab;
 2. FC. Izin IMB dan HO;
 3. FC. SIPA lama dan atau daftar ulang terakhir ;
 4. FC. Surat ketetapan pajak daerah pemanfaatan air tanah dan bukti pembayaran pajak pemanfaatan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir;
 5. Laporan pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir;
 6. Peta lokasi titik sumur;
 7. FC. Berita acara pemasangan meter air;
 8. Hasil analisa fisika dan kimia air dari laboratorium yang terakreditasi;
 9. FC. bukti pelunasan PBB tahun terakhir; dan
 10. Rekomendasi Teknis dari Gubernur.

- (3) Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini yang sudah lengkap dan benar persyaratan teknisnya dapat menerima atau menolak permohonan tersebut disertai dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

- (1) Pengusahaan air tanah merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
- a. Bahan baku produksi;
 - b. Pemanfaatan potensi;
 - c. Media usaha; atau
 - d. Bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat terpenuhi.

(3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. Penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
- b. Penyadapan aquifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
- c. Pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.

(4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:

- a. Rencana pengelolaan air tanah;
- b. Kelayakan teknis dan ekonomi;
- c. Fungsi sosial air tanah;
- d. Kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
- e. Ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Rekomendasi teknis sebagaimana yang dimaksud pada pasal 12 harus berdasarkan zona konservasi air tanah dan dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat melalui instansi teknis yang berwenang.

Pasal 15

Tata Cara dan Prosedur serta persyaratan teknis lainnya untuk memperoleh izin ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian keempat Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 16

Pemegang izin berkewajiban :

- a. Pemegang izin pemakaian atau perusahaan air tanah dari sumur bor dan bangunan penurapan mata air :
 1. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan eksplorasi dan pengeboran air tanah kepada Walikota melalui Instansi Teknis;
 2. Menyampaikan laporan debit pemakaian atau perusahaan air tanah setiap bulan kepada Kepala Instansi Teknis dengan tembusan kepada Walikota dan Gubernur Jawa Barat cq Instansi Teknis Provinsi;
 3. Menyampaikan laporan hasil rekaman sumur pantau dan hasil pengukuran muka air tanah sumur produksi dan sumur imbuhan atau debit mata air secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Instansi Teknis yang dengan tembusan kepada Walikota dan Gubernur cq Instansi Teknis Provinsi;

4. Berperan serta membangun sumur pantau di lokasi yang telah disetujui Instansi Teknis;
 5. Memasang meter air pada setiap titik pemakaian atau penggunaan air tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
 6. Memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat; dan
 7. Membuat sumur imbuhan dalam berdasarkan rekomendasi teknis dari Gubernur dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- b. Pemegang Izin pemakaian atau penggunaan air tanah dari sumur pantek/pasak dan sumur gali :
1. Melaporkan hasil kegiatan pemakaian air secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Instansi Teknis dengan tembusan kepada Walikota;
 2. Menyampaikan laporan muka air tanah dari sumur pantek / pasak atau sumur gali secara tertulis setiap bulan kepada Kepala Instansi Teknis dengan tembusan kepada Walikota dan Gubernur cq Instansi Teknis Provinsi;

3. Memasang meter air pada setiap titik pemakaian air sesuai ketentuan yang berlaku, dan dilakukan pemasangan segel meter air oleh Instansi Teknis;
4. Memberikan sebagian air yang diambil untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya apabila diperlukan dengan kesepakatan antara pemegang izin dengan masyarakat; dan
5. Membangun sumur resapan sesuai dengan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pengeboran dalam rangka pemakaian air tanah harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mempunyai Izin Undang-undang Gangguan (HO) dan Sertifikat klasifikasi dan/atau Sertifikat Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK.
- (2) Pelaksanaan penurapan mata air harus mendapat petunjuk teknis dari Instansi Teknis.

Pasal 18

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin perusahaan air tanah dilarang :

- a. Melakukan aktifitas pengeboran/penggalian, pemasangan konstruksi dan uji pemompaan tanpa diawasi oleh instansi yang membidangi air tanah;
- b. Memindahtangankan izin yang dimiliki kecuali dengan persetujuan Walikota; dan
- c. Membuka atau merusak segel pada meter air.

Pasal 19

- (1) Setiap pemegang izin perusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

Bagian kelima Pengendalian Daya Rusak

Pasal 20

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kondisi air tanah serta

mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.

- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Walikota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 21

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Walikota dapat mengambil tindakan darurat secara teknis sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 22

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rawan, kritis dan rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penanggulangan dan pemulihan dan/atau melakukan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 23

Setiap pemakaian air tanah yang berizin dikenakan pajak kecuali tempat ibadah, instansi pemerintah, pemadam kebakaran milik pemerintah, yang berkaitan dengan penelitian air tanah dan fasilitas umum yang bersifat sosial.

Pasal 24

- (1) Pendataan, pencatatan, perhitungan volume pemakaian air dan penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) dilakukan oleh Instansi Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (3).
- (2) Tatacara dan metoda perhitungan Nilai Perolehan Air akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah dan pajak daerah.

Pasal 25

- (1) Para pemakai air diwajibkan mencatat pemakaian air setiap bulan dan dilaporkan secara tertulis kepada Instansi Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (3).
- (2) Instansi teknis atau Petugas yang ditunjuk berkewajiban memeriksa dan mencatat

jumlah pemakaian air setiap bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam Masa Berlaku Izin

Pasal 26

- (1) Jangka waktu izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah diberikan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Pemegang izin diwajibkan mengajukan perpanjangan izin setiap 1 (satu) tahun sekali, yang pengajuan permohonannya diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku habis.
- (3) Izin pemakaian dan izin pengusahaan air tanah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang selama kondisi teknis geologi dan lingkungan air tanah masih memungkinkan menurut penelitian lembaga yang berwenang.

Pasal 27

Setiap rencana penambahan lokasi dan atau perubahan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, pemegang izin wajib mengajukan permohonan baru.

Bagian Ketujuh Pencabutan Izin

Pasal 28

- (1) Walikota berwenang mencabut izin pengambilan air tanah atas dasar rekomendasi teknis kepala Instansi Teknis apabila :
- a. Pemegang izin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - b. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Tidak membangun dan mengoperasikan sumur imbuhan atau sumur resapan sehingga mengakibatkan kerusakan aquifer;
 - d. Habis masa berlaku izin dan tidak diajukan perpanjangan sampai batas waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 27 ayat (2); dan
 - e. Izin dikembalikan oleh pemegang izin.
- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Daerah ini didahului dengan penutupan secara fisik atas titik atau bangunan pengambilan air oleh Instansi Teknis.

Bagian Kedelapan Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan kegiatan pengendalian air tanah dilaksanakan oleh Instansi Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (3) beserta masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. Lokasi titik pemakaian air tanah ;
 - b. Teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. Pemasangan meter air dan penyegelannya;
 - d. Pembatasan debit pengambilan air;
 - e. Penataan teknis dan pemasangan alat ukur;

- f. Pendataan volume pemakaian air;
 - g. Teknis penurapan mata air; dan
 - h. Kondisi dan Lingkungan air tanah.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada Instansi Teknis apabila menemukan pelanggaran pemakaian air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pemakaian air tanah.

Pasal 31

- (1) Setiap titik pemakaian air yang telah mendapat izin, harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Lembaga Teknis yang berwenang pada setiap titik atau lokasi pemakaian.
- (2) Pengawasan dan pengesahan pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Instansi Teknis.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan menera ulang setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Pemohon izin baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib berperan serta menyediakan sumur pantau berikut

kelengkapannya untuk memantau muka air tanah di sekitarnya.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Setiap 5 (lima) buah sumur bor pada satu lokasi yang dimiliki;
 - b. Pemakaian air tanah dari 5 (lima) buah sumur bor produksi dalam kawasan/zona kurang dari 10 (sepuluh) hektar; dan
 - c. Pemakaian/pengusahaan air tanah sebesar 10 liter/detik atau lebih yang berasal dari 1 (satu) atau lebih sumur bor produksi dalam kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.
- (3) Pemegang izin diwajibkan membuat sumur imbuhan antara lain :
 - a. Setiap 1 (satu) Titik sumur bor produksi diwajibkan membuat 1 (satu) “sumur imbuhan dangkal”; dan
 - b. Setiap 3 (tiga) titik sumur bor produksi diwajibkan membuat 1 (satu) “sumur imbuhan dalam” tanpa harus membuat sumur imbuhan dangkal.
- (4) Penetapan lokasi, jaringan dan konstruksi sumur pantau, sumur resapan dan sumur injeksi ditentukan oleh Instansi Teknis.

- (5) Pada daerah-daerah tertentu, Pemerintah Kota melalui Instansi Teknis membuat sumur pantau.

Bagian kesembilan Konservasi

Pasal 33

- (1) Wilayah Kota Cimahi adalah Zona Konservasi Air Tanah.
- (2) Untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup beserta pelestarian air tanah perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. Setiap instansi Pemerintah maupun Swasta, Perusahaan-perusahaan swasta, Sekolah-sekolah, tempat Ibadah, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial wajib membuat Biopori dan Sumur Imbuhan Dangkal;
 - b. Setiap rumah tinggal diwajibkan untuk membuat biopori;
 - c. Pemerintah Kota Cimahi berkewajiban menyediakan recycle air tanah;

BAB VI

PELANGGARAN

Pasal 34

Yang dimaksud dengan pelanggaran adalah apabila setiap pemegang izin :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air/alat ukur debit air dan atau merusak segel tera dan segel Instansi Teknis terkait pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. Memakai air dari pipa sebelum meter air;
- c. Memakai air melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. Menyembunyikan titik air atau lokasi pemakaian air;
- e. Memindahkan letak titik atau lokasi pemakaian;
- f. Memindahkan rencana letak titik pengeboran dan atau letak titik penurapan atau lokasi pemakaian air;
- g. Mengubah konstruksi penurapan;
- h. Tidak membayar pajak pemakaian air tanah;
- i. Tidak menyampaikan laporan pemakaian air atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;

- j. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau; dan
- k. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Walikota mengenakan sanksi administratif kepada pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), 18, 19, 25, 27, 31, 32 ayat (1), 33 dan 34 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara seluruh kegiatan pengambilan air; dan pencabutan izin; dan
 - c. Penutupan sumur sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali

secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (6) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi pencabutan izin.
- (7) Sanksi administratif tidak membebaskan badan usaha dan perseorangan dari tanggung jawab pemulihan lingkungan dan tanggung jawab pidana

Pasal 36

- (1) Walikota dapat menghentikan seluruh kegiatan dan menutup sarana prasarana pengambilan air tanah bagi perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau

badan sosial yang melakukan pemakaian atau pengusahaan air tanah tanpa izin.

- (2) Atas pemakaian atau pengusahaan air tanah tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), pasal 18, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah Pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Mendapatkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan

- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengendalian Air tanah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 24 Agustus 2010

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 24 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2010 NOMOR 111 SERI E